

5. KESIMPULAN

Dari analisa yang dilakukan dalam kasus dan juga ilmu yang didapatkan dari *Focus Group Discussion*. Untuk mengajukan gugatan sengketa diperlukan bukti kepemilikan, penyimpanan data yang benar, dan pernah melakukan perjanjian atau NDA dengan pihak lain yang terlibat dalam sengketa. Dalam konteks penggunaan foto tanpa izin, seperti yang dinyatakan dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 12, setiap orang dilarang untuk menggunakan potret secara komersial tanpa perizinan tertulis dari orang terlibat dalam pembuatan foto. Dengan informasi ini, pihak yang memiliki hak cipta dapat memilih pendekatan sesuai keinginannya, baik diluar pengadilan ataupun dalam pengadilan. Menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 95, pendekatan yang lebih pasif dan dilakukan diluar pengadilan diantaranya negosiasi, konsiliasi, mediasi dimana pihak yang terlibat akan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, mediasi juga harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana. Jika ada pihak yang tidak sedia atau tidak setuju maka kemungkinan besar sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan dan menuntut pidana atas pelanggaran hak cipta, baik pendekatan pasif atau aktif dianggap efektif. Pencipta atau pemilik hak cipta berhak mendapatkan royalti untuk Ciptaan yang digunakan secara komersial. Proses penyelesaian sengketa dalam kasus penggunaan foto dalam film Warkop DKI Reborn dapat diilustrasikan dengan pihak pemilik foto memiliki kekuatan untuk menuntut pidana, namun dengan mengikuti aturan hukum maka dilakukannya mediasi yang berujung tertolak oleh pelaku sengketa, sehingga pemilik foto dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku sengketa untuk mengganti kerugian.

Menurut peneliti, perlu adanya spesifikasi terhadap perlindungan otomatis atas Ciptaan yang disebut dalam UU No.28 Tahun 2014 Pasal 40, seberapa banyak perlindungan ini jika dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan untuk Ciptaan yang sudah didaftarkan. Alasannya adalah supaya tidak menimbulkan kesulitan kepada Pencipta yang belum mendaftarkan Ciptaan dan sedang menghadapi sengketa terhadap karyanya.